

TUGAS AKHIR

**PENERAPAN METODE TARIF EFEKTIF RATA-RATA TERHADAP
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI TETAP PADA DWP *CONSULTING***



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI LUH PUTU ARDILA MERTAWATI
NIM : 2215613050**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

**PENERAPAN METODE TARIF EFEKTIF RATA-RATA TERHADAP
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP PADA DWP *CONSULTING***

NI LUH PUTU ARDILA MERTAWATI
2215613050

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap pada DWP Consulting. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total PPh Pasal 21 bulanan untuk 6 pegawai dengan metode tarif progresif sebesar Rp433.763, sedangkan metode TER yang diterapkan pada 5 pegawai menghasilkan total PPh bulanan sebesar Rp305.435, dimana pegawai BP tidak dikenai tarif TER. Pada pegawai ANT, tarif progresif menghasilkan PPh bulanan sebesar Rp111.904, sementara TER sebesar Rp88.659. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan TER tidak hanya menurunkan jumlah pajak bulanan yang harus dibayarkan pegawai, tetapi juga menyederhanakan proses perhitungan dan administrasi, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak di perusahaan.

Kata Kunci: *PPh Pasal 21, Pegawai Tetap, Tarif TER*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	v
Halaman Penetapan Kelulus.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Standar Aktivitas	7
B. Praktik Baik Aktivitas	24
BAB III METODE PENULISAN	27
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	27
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Deskripsi Objek Penulisan	29
B. Deskripsi Aktivitas	30
C. Pembahasan.....	35
BAB V PENUTUP.....	38
A. Simpulan	38
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Tarif Efektif Rata-rata dan Status PTKP	19
Tabel 2.2 Tarif Efektif Rata-rata Kategori A (Dalam Rupiah)	20
Tabel 2.3 Tarif Efektif Rata-rata Kategori B (Dalam Rupiah)	21
Tabel 2.4 Tarif Efektif Rata-rata Kategori C (Dalam Rupiah)	22
Tabel 2.5 Ketentuan Tarif Progresif PPh Pasal 21	23
Tabel 4.1 Daftar Nama Pegawai Masa Januari Tahun 2024 Pada DWP <i>Consulting</i>	30
Tabel 4.2 Data Pemotongan PPh Pasal 21 DWP <i>Consulting</i> Masa Januari Menggunakan Tarif Progresif	31
Tabel 4.3 Perhitungan Progresif pegawai ANT pada Januari 2024	32
Tabel 4.4 Data Pemotongan PPh Pasal 21 DWP <i>Consulting</i> Masa Januari Menggunakan Tarif TER	33
Tabel 4.5 Perhitungan TER pegawai ANT pada Januari 2024	34
Tabel 4.6 Perbandingan PPh 21 Pegawai Tetap DWP <i>Consulting</i> Masa Januari 2024	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Daftar Rekap Gaji Pegawai DWP *Consulting* Menurut Perusahaan

Lampiran 3: Perhitungan Masa Januari Menggunakan Tarif Progresif

Lampiran 4: Perhitungan Masa Januari Menggunakan Tarif TER



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendanai berbagai sektor publik di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2012) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena itu, aktivitas pembayaran pajak menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat secara objektif maupun subjektif sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan, termasuk ketentuan mengenai PPh Pasal 21, sebelumnya pada tahun 2021 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana tarif dalam menghitung PPh Pasal 21 yaitu tarif 5% dengan penghasilan sampai Rp 60 juta, tarif 15% untuk penghasilan Rp 60 juta sampai Rp 250 juta, tarif 25% dengan penghasilan Rp 250 juta sampai Rp 500 juta, tarif 30% untuk penghasilan Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar, dan tarif 35% untuk penghasilan diatas Rp 5 miliar.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 terkait PPh Pasal 21, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur penggunaan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. TER yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kesederhanaan wajib pajak dalam hal menghitung besarnya pemotongan PPh Pasal 21 disetiap wajib pajak. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tarif TER dilakukan dengan mengelompokkan tarif pajak berdasarkan jenis penghasilan, yaitu penghasilan harian dan penghasilan bulanan sesuai klasifikasi A, B, dan C. Tarif bulanan kategori A sebesar 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp 5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,4 miliar, tarif bulanan kategori B dikenakan tarif 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan diatas Rp 1,4 miliar, dan untuk tarif bulanan kategori C sebesar 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,6 juta hingga 34% untuk penghasilan diatas Rp 1,4 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 pada tanggal 29 Desember 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi. PMK ini mulai berlaku efektif pada 1

Januari 2024 dan memperkuat implementasi metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Metode TER dalam PMK tersebut disusun berdasarkan ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga diharapkan dapat menyederhanakan proses pemotongan bagi pemberi kerja serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Yohan Suharsoyo (2024) penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 agar lebih simpel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini memungkinkan perusahaan melakukan pemotongan pajak dengan cara mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan status PTKP, sehingga proses administrasi pajak menjadi lebih efisien. Meskipun potongan setiap bulan bisa berbeda dibandingkan metode sebelumnya, jumlah pajak yang dibayarkan selama setahun tetap sama. Oleh karena itu, TER dinilai sebagai langkah reformasi yang memudahkan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Namun, pada praktiknya terdapat perusahaan yang belum memanfaatkan metode ini secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanifah et al. (2024) pada PT. CDS yang bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan membandingkan pemotongan sebelum dan sesudah penerapan TER. Hasil perhitungan pada bulan Januari–Juni 2024, seharusnya jumlah

pemotongan pajak sebesar Rp5.369.000, namun ternyata terjadi pemotongan yang lebih besar dari seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) perlu dilakukan dengan teliti agar tidak merugikan perusahaan maupun karyawan.

DWP *Consulting* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan dengan jumlah pegawai tetap sebanyak 12 orang. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21. Dari keseluruhan pegawai, terdapat enam orang berpenghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sementara enam orang lainnya memiliki penghasilan di atas PTKP. Variasi penghasilan pegawai setiap bulan dipengaruhi oleh berbagai komponen tambahan yang memengaruhi total penghasilan bulanan, sehingga berdampak pada besaran pajak yang harus dipotong dan disetorkan.

Penerapan kebijakan TER membawa perubahan signifikan terhadap metode perhitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap. Perubahan kebijakan ini tidak hanya memengaruhi kewajiban perpajakan perusahaan, tetapi juga berdampak pada penghasilan bersih yang diterima pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah penerapan TER, serta membandingkan dampaknya terhadap perusahaan dan pegawai di DWP *Consulting*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul penelitian “Penerapan Metode Tarif Efektif Rata-rata terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap pada DWP *Consulting*.”

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan kesenjangan pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbandingan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap DWP *Consulting* antara metode Tarif Progresif dan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER)?
2. Bagaimanakah dampak perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap DWP *Consulting* antara metode Tarif Progresif dan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER)?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan kesenjangan di atas, maka tujuan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap di DWP *Consulting* antara metode Tarif Progresif dan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER).
2. Untuk menganalisis dampak penerapan metode Tarif Progresif dan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap di DWP *Consulting*.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi DWP *Consulting*

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi DWP *Consulting* mengenai perbandingan metode


perhitungan PPh Pasal 21 serta dampak penerapan TER terhadap kewajiban pajak pegawai tetap.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan *repository* yang bermanfaat bagi Politeknik Negeri Bali serta memperkaya koleksi referensi perpustakaan, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, karya ilmiah, maupun tulisan akademik lainnya, khususnya yang berkaitan dengan perbandingan metode perhitungan PPh Pasal 21 dan penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER).



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan menggunakan metode tarif progresif menunjukkan bahwa total PPh Pasal 21 bulanan untuk 6 pegawai tetap sebesar Rp433.763, lebih tinggi dibandingkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang hanya diterapkan pada 5 pegawai dengan total PPh bulanan sebesar Rp305.435, karena pegawai BP tidak dikenai tarif TER. Pada kasus pegawai ANT, tarif progresif menghasilkan PPh sebulan sebesar Rp111.904, sedangkan TER sebesar Rp88.659. Dengan penerapan TER, perhitungan pajak menjadi lebih sederhana dan jumlah pajak bulanan pegawai menurun. Dengan demikian, perusahaan dapat menyederhanakan administrasi pemotongan pajak dan mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien.
2. Penerapan metode TER memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan pajak di DWP *Consulting*. Melalui TER, perusahaan mampu menghitung pajak bulanan pegawai secara cepat dan akurat, sekaligus menyederhanakan proses administrasi pemotongan dan pelaporan pajak. Berdasarkan hasil perhitungan untuk pegawai ANT dengan tarif TER kategori A 1,25% (TK/0), PPh bulanan menurun dari Rp111.904 menjadi Rp88.659. Secara keseluruhan, metode TER membantu perusahaan

meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi beban pajak bulanan pegawai, dan mempermudah pengelolaan pajak secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas penelitian dengan menambah jumlah pegawai atau melibatkan pegawai dengan berbagai kategori TER lainnya. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya melibatkan pegawai dengan kategori TER A, sehingga perhitungan metode TER belum mencakup seluruh kategori dan belum menggambarkan kondisi yang lebih menyeluruh.
2. Bagi DWP *Consulting*, disarankan untuk memberikan edukasi kepada pegawai terkait perubahan metode perhitungan pajak, termasuk alasan penerapan dan dampaknya terhadap penghasilan mereka. Edukasi ini akan mendukung pemahaman pegawai mengenai metode TER, sehingga meningkatkan akurasi pemotongan pajak dan efisiensi dalam proses perhitungan serta administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Anggraeni, & Angga Sukma Dhaniswara. (2024). Cermat pemotongan. *Djp*.
- Dian Nur Anissa, Suhesti Ningsih, & Muhammad Hasan Ma'ruf. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan Pp No 58 Tahun 2023 Dengan Uu Hpp No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 347–355. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832>
- Dina Lathifa. (2022). *4 Fungsi Utama Pajak di Indonesia, Ini Penjelasannya*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak>
- Hanifah, H., & Hayati, N. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Pt Cds). *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 311–323. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i2.513>
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. *Republik Indonesia*, 1–69. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>
- Parhusip, K. P. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Pph 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Studi Kasus Pt Trinitax). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 02(01), 532–539. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jebd/index>
- PP No. 58 Tahun 2023. (2023). PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Republik Indonesia*, 1900224, 2588–2593.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFA., CA., C. (n.d.). *PERPAJAKAN – Edisi Terbaru*. https://books.google.co.id/books/about/PERPAJAKAN_Edisi_Terbaru.htm?id=7bLsEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. (2012). Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. *Perpajakan, Asas Dan Dasar*, 19–56.
- Sari, P. D., & Suprihandari, M. D. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 2(4), 212–216. <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Yayan Purnama Sari, & Era Trianita Saputra. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka

Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>

Yohan Suharsoyo. (2024). *TER untuk Sistem Pajak yang Sempel, Akuntabel, dan Transparan*. <https://news.ddtc.co.id/review/opini/1800401/ter-untuk-sistem-pajak-yang-sempel-akuntabel-dan-transparan>

(Kementerian Keuangan, 2023; PP No. 58 Tahun 2023, 2023; Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFA., CA., n.d.)(Dian Anggraeni & Angga Sukma Dhaniswara, 2024)



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI